

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan Oleh :

NUR FADILLA

NIM. 2110211220023

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2025

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR FADILLA
NIM. 2110211220023**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima



Diketahui,

Banjarmasin, 22 Juni 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Diajukan oleh :
NUR FADILLA
NIM. 2110211220023

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 311 / UN8.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 30 JUN 2025

Disahkan,
Dekan,


Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman S.H., LL.M.
Anggota : Hj. Syahrida. S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat
Nomor : 607/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 16 Juni 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nur Fadilla**
NIM : **2110211220023**
Tempat, tanggal lahir : **Martapura, 08 Juli 2003**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Program : **Program Sarjana (S1)**
Program Studi : **Program Studi Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Nur Fadilla

NIM. 2110211220023

MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
Q.S Al-Baqarah:286*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya Bapak Aliansyah Fadil dan Ibu Gusti Ellyana yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan cintanya, yang selalu memberikan saya doa dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan, yang selalu menjadi sumber kekuatan saya sampai ada dititik ini.

Kedua kakak saya M. Miradzi Januarsyah dan Nur Qudsia Ramadhana serta kakak ipar Azka Islami yang telah mendukung saya. Serta ketiga keponakan saya M. Mirza Alfaraz, Aliza Qistia Islami dan Alina Fatima Islami yang menghibur saya.

Dosen pembimbing skripsi Ibu Hj. Syahrida. S.H., M.H.yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, dan ilmu yang telah ibu berikan untuk membimbing saya hingga menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat saya di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini, yaitu Adel, Irma, Linda, Herlina yang sangat banyak membantu saya dalam mengerjakan skripsi dantak pernah henti untuk menyemangati saya.

Sahabat-sahabat penulis sejak kecil, yaitu Naimah, Nurul, Della, Suci, Ainun, Gadis dan Ihsan tiada henti selalu memberikan dukungan terhadap saya.

Diri saya sendiri, Nur Fadilla yang telah berusaha dan berjuang untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Dan terakhir, sahabat sekaligus pasangan saya sejak SMA yaitu Enal yang sudah mendukung, menemani serta mendoakan saya hingga menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Nur Fadilla, April 2025. **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman, Pembimbing: Hj. Syahrida. S.H., M.H.


Penelitian ini membahas mengenai **pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan beda agama di Indonesia**. Isu mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Indonesia. Permasalahan ini berakar dari kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak secara tegas mengatur mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama, apalagi jika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika para pihak ingin menyelesaikan pembagian harta bersama. Dalam praktiknya, masyarakat kerap kali bingung untuk menentukan aturan hukum mana yang berlaku. Apakah mengikuti hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata, terutama bila pasangan berasal dari latar belakang hukum yang berbeda. Inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan juga memperkuat ketidakpastian ini dan memunculkan problematika baru dalam hal perlindungan hukum terhadap hak-hak mantan pasangan, khususnya dalam hal distribusi ekonomi yang adil dan proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum positif di Indonesia, yakni Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat yang mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam kasus perceraian dari perkawinan beda agama. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengadilan, baik di tingkat pertama maupun kasasi, menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini bersifat preskriptif, karena tidak hanya mendeskripsikan permasalahan hukum, tetapi juga memberikan solusi melalui analisis terhadap norma hukum dan teori hukum yang relevan.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan KHI, serta mengkaji sejumlah yurisprudensi penting, seperti putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri yang terkait, antara lain kasus Gideon Tengker vs. Rieta Amalia dan Yunita Amelia vs. Jono Gunardi. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder dan tersier untuk mendukung argumentasi, seperti buku, artikel jurnal, dan kamus hukum. Penulis menerapkan metode interpretasi sistematis untuk menganalisis keselarasan norma hukum yang ada, serta menekankan pentingnya titik taut

penentu (aanknopingspunten) guna menentukan sistem hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama ketika masing-masing pihak berasal dari sistem hukum yang berbeda.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal tidak terdapat perselisihan antara para pihak, maka pembagian harta bersama dapat dilakukan secara proporsional (50:50) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUP dan KHI. Akan tetapi, bila terjadi sengketa, maka pembagian dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama berlangsungnya perkawinan. Selain itu, dalam perkara perceraian akibat perkawinan beda agama, kewenangan penyelesaian berada pada Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. UUP sendiri, khususnya dalam Pasal 37, memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sistem hukum yang mereka sepakati dalam menyelesaikan pembagian harta bersama, baik itu hukum agama, hukum adat, maupun hukum perdata. Oleh karena itu, penulis menyarankan pentingnya pembuatan perjanjian pranikah sebagai langkah preventif guna memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi konflik di kemudian hari.



Nur Fadilla, April 2025. **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman, Pembimbing: Hj. Syahrida. S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan hukum yang timbul terkait pembagian harta bersama dalam perceraian akibat perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan hukum yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika terjadi perceraian yang mempersoalkan pembagian harta bersama. Pasal 37 UUP menyatakan bahwa pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum masing-masing, yang dalam praktiknya bisa merujuk pada hukum agama, hukum adat, maupun hukum perdata. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir dan sering kali menjadi sumber konflik antara para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum positif terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan dalam UUP, KUHPperdata, KHI, serta hukum adat, termasuk melihat implementasinya dalam berbagai putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis sejumlah kasus nyata yang terjadi di masyarakat melalui jalur litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa apabila tidak terdapat konflik di antara suami dan istri, maka pembagian harta bersama dilakukan secara merata (50:50). Akan tetapi, jika timbul sengketa, maka pembagian didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak yang dibuktikan di persidangan. Penelitian ini juga menegaskan urgensi perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum preventif yang dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari dalam perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Hukum Perdata, Hukum Adat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, kekuatan, serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penulisan. Berkat doa, bimbingan, serta dukungan moril dan materil yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum ULM, atas motivasi, kepemimpinan serta dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih atas kebijakan dan fasilitas yang telah mendukung proses pembelajaran.
2. Yang terhormat ibu Hj. Syahrida. S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan kritik dan saran, serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Yang terhormat ibu Tavinayati, S.H., M.H. dan Rahmat Budiman S.H., LL.M. selaku dosen penguji, atas perhatian, kritik, masukan yang diberikan selama proses ujian skripsi. Penulis sangat menghargai ketelitian yang Bapak dan Ibu berikan, yang tidak hanya memperbaiki skripsi ini tapi juga menambah pengetahuan dan pemahaman penulis.
4. Yang terhormat bapak Suprpto S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, yang selalu membrikan saran, bimbingan,dan motivasi selama masa studi penulis di Fakultas Hukum ULM. Terima kasih ada segala arahan Bapak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan masalah akademik.
5. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum ULM yang saya hormati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi.

Setiap materi perkuliahan dan nasihat yang disampaikan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Banjarmasin, 11 April 2025



Nur Fadilla

NIM . 2110211220023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGSESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR PERATURAN PUTUSAN PENGADILAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Harta Benda Dalam Perkawinan	17
B. Pembagian Harta Bersama.....	21
C. Perkawinan Beda Agama.....	24
D. Perceraian.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Beda Agama	30
B. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Kasus-Kasus di Masyarakat Menurut UUP, KUHPerdara, KHI dan Hukum Adat.....	43
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Burgerlijk Wetboek*, terjemahan R. Subekti, Jakarta 1995

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12)



DAFTAR PERATURAN PUTUSAN PENGADILAN

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 424.K/Sip.1959
yang dikeluarkan pada 9 Desember 1959

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari
1989

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1020 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1748 K/Pdt/2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor
126/Pdt/2017/PT DPS.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/Pdt.G/2016/PN Dps

